

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG LANDASAN TEORI, HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, KARYA LAGU,
MODIFIKASI LAGU, APLIKASI TIKTOK DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK**

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Secara terminologi istilah Negara Hukum terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi, dimana tujuan sebuah negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum serta sebaliknya, hukum dijalankan dan ditegakan melalui otoritas negara.

Negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno. Didalam bukunya yang berjudul "*The republic*", Plato berpendapat bahwa mungkin untuk mewujudkan negara yang ideal untuk mencapai kebaikan, apabila kekuasaan dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan yaitu seorang filsuf. Namun didalam bukunya "*The Statemen*" dan "*The Law*", plato mengemukakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik yang kedua yaitu dengan menempatkan supremasi hukum. Sejalan dengan Plato, Aristoteles mengungkapkan bahwa tujuan negara adalah mencapai kehidupan yang baik yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Sehingga adanya pengembangan konsep negara hukum yang menggabungkan prinsip demokrasi. Hukum yang ada tidak hanya berlaku tetapi juga dibuat dan dilaksanakan melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi rakyat.

Negara yang berdasarkan konstitusi merupakan salah satu refleksi dari konsep negara hukum. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur jalannya kekuasaan negara serta memberikan jaminan atas hak-hak warga negara. Konsep Masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan merupakan bagian dari tujuan negara hukum, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang responsif. Melalui nilai-nilai tersebut, masyarakat memperoleh hak yang sama baik dalam aspek sosial maupun politik sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi.

Istilah negara hukum di Indonesia merujuk kepada istilah *Rechtsstaat* dan *rule of law*. Menurut F.J. Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, merumuskan unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan

d. adanya peradilan administrasi.

Sedangkan unsur-unsur *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia

Persamaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* ditemukan pada unsur peradilan administrasi (Nasihuddin, 2024, hal. 3).

Dalam perkembangannya prof. Jimly berpendapat bahwa pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang. diantaranya:

- a. Supremasi Hukum
- b. Persamaan dalam Hukum
- c. Asas Legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-Organ eksekutif Independen
- f. Peradilan Bebas dan Tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Peradilan Tata Negara
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokratis

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechstaat*)

l. Transaparansi dan kontrol sosial (Mutawalli, 2023, hal. 46–48).

Pada intinya Teori Negara Hukum merupakan teori yang menekankan bahwa pelaksanaan pemerintahan suatu negara diatur oleh hukum. Setiap aspek kehidupan baik pemerintahan dan Masyarakat diatur serta dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang melainkan harus sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen utama untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana didalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen ke – IV yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia melaksanakan konsep negara hukum yang sesuai dengan prinsip dan dasar negara yaitu Negara Hukum Pancasila. Pelaksanaan Negara Indonesia sebagai negara hukum, tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang tertuang dalam Pancasila.

Pancasila merupakan *grundnorm* atau norma dasar yang berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila memuat berbagai macam nilai yang menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Diantaranya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan serta nilai keadilan.

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. asas-asas hukum Pancasila menurut Kusumaatmadja, diantaranya:

- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Asas kemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- c. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- d. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
- e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum (Nasihuddin, 2024, hal. 107)

2. Perlindungan Hukum

Sejalan dengan konsep teori negara hukum yang salah satu unsur nya adalah memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Adanya perlindungan hukum merupakan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi hukum serta upaya untuk mencapai tujuan hukum.

Perngertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjito Rahardjo beliau menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum harus menggunakan sarana perlindungan hukum, diantaranya:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.

Perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur berupa adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara serta

adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar (Romli, 2024, hal. 31–33)

Negara Indonesia menegaskan dalam konstitusi terkait dengan perlindungan atas Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari ketentuan tersebut jelas bahwasannya setiap hak asasi warga negara wajib diberikan perlindungan hukum.

B. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan hak atas suatu karya, penemuan, atau inovasi yang dihasilkan dari intelektualitas manusia. Hak Kekayaan Intelektual terbentuk berdasarkan tiga unsur esensial yaitu kemampuan intelektual manusia, kekayaan dan hak. Elemen utama dari hak kekayaan intelektual adalah peran manusia karena setiap ide dan gagasan yang tertuang dalam sebuah karya merupakan hasil dari pemikiran dan kreativitas manusia. Hasil karya tersebut memiliki nilai ekonomi karena dapat memberikan manfaat secara materi kepada penciptanya, sehingga karya menimbulkan suatu hak kepada penemu atau pencipta untuk dapat memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan ekonomi (Rodiah, 2017, hal. 1–2).

Hak kekayaan intelektual adalah bentuk hak kepemilikan yang berasal dari proses pemikiran, kreasi emosional dalam bentuk abstrak dan hasil kerja

rasional dan emosional tersebut melahirkan sebuah karya yang disebut dengan karya intelektual. Karya-karya tersebut merupakan manifestasi dari ide, gagasan, dan kreativitas yang dihasilkan melalui olah pikir intelektual manusia. Objek hak kekayaan intelektual merupakan benda tidak berwujud, karena objek yang dimaksud merupakan hasil olah pikir intelektual manusia yang berupa ide serta gagasan yang terwujud dalam sebuah karya.

Hasil karya intelektual manusia dihasilkan melalui usaha yang intensif, dengan mengorbankan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Karya tersebut memberikan penciptanya hak eksklusif yang mencakup hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral merupakan suatu hak yang akan terus melekat kepada pencipta karya atas pengakuan secara terus menerus terhadap karyanya, sedangkan hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keuntungan finansial dari penggunaan dan eksploitasi karyanya. Kehadiran Hak eksklusif dalam suatu karya ini menandakan pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Terdapat prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), berdasarkan pendapat Sunaryati Hartono prinsip-prinsip tersebut diantaranya mencakup:

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Prinsip ini menekankan bahwa pencipta karya ataupun orang lain yang ikut berperan serta menghasilkan suatu karya dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun

bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Prinsip ekonomi menekankan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Prinsip ini menekankan bahwa adanya sistem perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang baik dan memadai akan mendorong suatu budaya dimasyarakat untuk terus berinovasi untuk menghasilkan karya-karya baru.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hak-hak yang diakui oleh hukum serta diberikan kepada perorangan atau kelompok tertentu, tidak boleh hanya untuk kepentingan perorangan atau suatu kelompok tetapi juga untuk kepentingan seluruh Masyarakat (Rizkia, 2022, hal. 13–14).

David Bainbridge berpendapat bahwa, Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bidang hukum yang menyangkut hak-hak hukum yang terkait dengan upaya kreatif, reputasi komersial atau itikad baik. Pendapat David Bainbridge sangat dekat dengan pendekatan hukum karena mengkaji

isu-isu yang terkait dengan Kekayaan Intelektual pada akhirnya akan bermuara kepada konsep hukum, khususnya dalam konteks upaya perlindungan terhadap karya-karya intelektual (Arifardhani, 2020, hal. 7).

Upaya perlindungan terhadap Hak kekayaan intelektual secara historis dimulai di Eropa pada tahun 1470, dimana saat itu para ilmuwan terkemuka diberikan hak monopoli atas ciptaan dan penemuannya. Mekanisme atas pemberian hak monopoli ini kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris dengan *Statute of monopolies* yang dikeluarkan pada tahun 1623. Amerika Serikat juga turut serta mengesahkan Undang-Undang Paten pada tahun 1791. Perkembangan selanjutnya terjadi dengan menyempurnakan dan memperluas pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, yang diharmonisasi dalam Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Kedua konvensi ini menciptakan fondasi untuk regulasi hak kekayaan intelektual yang lebih terorganisir dan kompleks termasuk dalam masalah hak paten, merek dagang, desain, dan hak cipta.

Konvensi Paris dituangkan dan disahkan dengan nama *Paris Convention or the Proteciton of Industrial Property*, ditetapkan sebagai dasar legal global pertama yang berfokus ditunjukan untuk perlindungan hak kepemilikan/hak cipta. Mengikuti jejak konvensi Paris, Konvensi Berne dibentuk sebagai respon atas peningkatan signifikan karya-karya hak cipta dalam perdagangan internasional pada akhir tahun 1900-an. Konvensi Berne mengamanatkan agar negara-negara peserta memberikan perlindungan hak cipta dari hasil karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani konvesi tersebut. Konvensi Berne menekankan pentingnya

penghormatan dan perlindungan atas karya intelektual dalam skala global (Rizkia, 2022, hal. 6).

Negara Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mengakui dan melindungi hak kekayaan intelektual dengan bergabung menjadi anggota organisasi perdagangan global yaitu WTO (*World Trade Organization*), pada prinsipnya WTO merupakan suatu alat guna meningkatkan terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia (Setyoningsih, 2021, hal. 119).

Pada putaran Uruguay ke-8 telah menghasilkan kesepakatan perjanjian internasional yaitu *WTO Agreement* dimana negara peserta termasuk Indonesia kemudian menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko, sehingga dengan perjanjian ini negara anggota sepakat untuk mematuhi perjanjian WTO beserta seluruh lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada lampiran perjanjian WTO yaitu *annex 1c* yang berjudul *Agreement on Trade-related aspects of intellectual property rights* (TRIPS) (Amrikasari, 2019).

TRIPS pada pokoknya memberikan kejelasan mengenai berbagai aspek hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam konteks perdagangan internasional. Perjanjian TRIPS memiliki tiga fitur utama dalam Upaya perlindungan Hak kekayaan Intelektual. Pertama, TRIPS didalamnya menetapkan standar perlindungan minimum yang harus dilakukan oleh Negara anggota, diantaranya menyangkut pokok bahasan yang akan dilindungi, hak-hak yang akan diberikan dan pengecualian yang diizinkan

terhadap hak-hak tersebut, serta durasi minimum perlindungan. Kedua, TRIPS mengatur prosedur dan Upaya hukum untuk pengakan hak keyaan intelektual. Ketiga, TRIPS memuat ketentuan penyelesaian sengketa. Sehingga perjanjian TRIPS ini dianggap sebagai penjajian multilateral paling komprehensif tentang hak kekayaan intelektual (WTO, 1995). Tetapi TRIPS bukanlah aturan khusus terkait hak kekayaan intelektual melainkan aturan yang dipakai sebagai standar minimum bagi negara anggota untuk menetapkan aturan terkait hak kekayaan intelektual tetapi dapat menyesuaikan dengan kondisi dan sistem hukum nasionalnya masing-masing.

Ruang lingkup perlindungan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIPS, diantaranya meliputi:

1. Hak Cipta
2. Hak Paten
3. Hak Merek
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Sirkuit Terpadu

TRIPS didalamnya memuat beberapa prinsip-prinsip hukum diantaranya:

1. Prinsip *National Treatment Principle*

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara anggota tidak dibenarkan untuk melakukan perlakuan diskriminatif terhadap hak kekayaan intelektual yang dimana pencipta atau pemegang haknya bukan warga negara tersebut.

2. Prinsip *Most Favoured Treatment Principle*

Prinsip ini merupakan suatu bentuk pengecualian atas perlakuan dan tindakan diskriminatif oleh suatu negara kepada negara anggota lainnya atas alasan yang diperbolehkan oleh hukum.

3. Prinsip *Free to determine*

Setiap negara peserta WTO atau anggota WIPO dapat menentukan metode yang paling sesuai dengan menjabarkan ketentuan yg terdapat didalam trips kedalam sistem dan praktik hukumnya masing-masing (Wicaksono, 2019, hal. 43).

Perjanjian TRIPS telah berhasil mendorong negara-negara internasional untuk melaksanakan perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (Syafrialdi & Hardiogo, 2021, hal. 22–23). Sebagai wujud komitmen terhadap perjanjian TRIPS Indonesia telah meratifikasi perjanjian TRIPS dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) kemudian sampai saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dan sejalan dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian TRIPS. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
7. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

C. Hak Cipta

Hak Cipta secara harfiah merupakan terjemahan dari istilah *copyright*. Meskipun belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah ini, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mencatat penggunaannya untuk pertama kali, tetapi Stanley Rubenstein mencatat bahwa istilah *Copyright* mulai digunakan sekitar tahun 1740 (Zulkifli Makkawaru, 2021, hal. 32). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Cipta merujuk pada Hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh Undang-undang. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta memiliki cakupan yang sangat luas, karena melindungi berbagai jenis karya intelektual termasuk diantaranya ilmu pengetahuan, sastra, serta karya seni yang didalamnya mencakup pula program komputer. Hak Cipta memainkan peran penting dalam menjamin hak-hak pencipta serta mendorong terciptanya karya-karya baru yang inovatif dan beragam.

Pada era perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, dunia Internasional termasuk negara Indonesia telah memberikan

perlindungan terhadap segala bentuk hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan Hak Cipta. Secara historis, Perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia diawali dengan digunakannya pengaturan hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 (Staadblad Nomor 600 tahun 1912). Pada Pasal 1 *Auteurswet* 1912 memberikan pengertian bahwa Hak Cipta merupakan hak tunggal dari pencipta untuk mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk memperbanyak dan mengumumkan.

Meskipun telah ada hukum yang mengatur mengenai hak cipta, pada saat itu sebetulnya penataan dan penegakan hukum belum diaktualisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga aturan yang ada seiring berjalannya waktu dianggap sudah tidak sesuai. Sehingga muncul perubahan aturan dimana hal ini dilakukan dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi karya ciptaan (Usman, 2021, hal. 27). Setelah itu Indonesia baru memiliki aturan mengenai Hak Cipta pada tahun 1982 dengan dicabutnya *Auteurswet* 1912. Aturan tersebut kemudian terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional serta untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap perlindungan atas karya cipta dan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta yang telah diratifikasi, Aturan tersebut diantaranya:

1. Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan perlindungan Hak Cipta saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwasanya Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung pengertian dan sifat Hak Cipta yaitu:

- a. Hak cipta adalah hak yang bersifat istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yang berarti tidak ada individu lain yang boleh menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
- b. Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaanya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaanya tersebut.
- c. Dalam menjalankan hak yang bersifat eksklusif, baik pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tadi harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu (Yulia, 2021, hal. 27).

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang melekat selama-lamanya pada diri pencipta untuk tetap diakui atas ciptaannya serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta. Hak Ekonomi (*economic rights*) merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Setiap pihak yang melaksanakan hak ekonomi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dalam hukum kebendaan termasuk objek benda bergerak tidak berwujud. Maksudnya bahwa objek benda tidak berwujud adalah berupa ide atau gagasan yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh ataupun sebagian karena:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat

5. Perjanjian tertulis

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan merupakan sebuah karya yang diberi perlindungan dalam konteks perlindungan hak cipta, Ciptaan sendiri adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk konkret atau nyata. Pada prinsipnya ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta adalah karya yang benar-benar orisinal berasal dari pemikiran pencipta itu sendiri dan bukan merupakan tiruan atau plagiat dari karya orang lain.

Undang-undang hak cipta telah mengatur mengenai ciptaan apa saja yang dilindungi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan di bidang pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. Program Komputer

Adapun jangka waktu perlindungan hak cipta untuk hak moral perlindungan akan berlaku tanpa batas sedangkan untuk perlindungan atas hak ekonomi untuk ciptaan yang termuat dalam Pasal 40 huruf a sampai dengan huruf i jangka waktu perlindungannya berlaku selama hidup Pencipta dan terus

berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun. Apabila Hak Cipta dipegang oleh suatu badan hukum maka jangka waktu perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan perlindungan hak ekonomi untuk Ciptaan yang termuat dalam Pasal 40 huruf k sampai dengan huruf q berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

D. Karya Lagu

Lagu merupakan salah satu bentuk karya seni yang sangat populer dan dinikmati oleh berbagai kalangan. Secara etimologi lagu atau musik pada dasarnya memiliki perbedaan arti. Lagu secara etimologis, merupakan kesatuan musik yang terdiri atas rangkaian bunyi-bunyian yang berbeda-beda. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendeknya nada serta kedalaman nada. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan lagu memiliki berbagai jenis makna diantaranya seperti suara berirama (berbicara, menyanyi, membaca, dan sebagainya), lagu pertarungan, film dan lagu resmi suatu negara. Sehingga lagu dapat dikatakan sebagai bunyi ritmis yang memadukan irama tertentu sehingga terciptalah banyak jenis lagu yang berbeda-beda seperti lagu dangdut, pop, rock, jazz, R&B, blues dan lainnya (Rahman et al., 2024, hal. 95).

Musik diambil dari istilah bahasa Yunani yaitu *Musike*. Musik dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.

Nada atau suara tersebut disusun sedemikian rupa sehingga memuat irama, lagu dan keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi. Banoe mendefinisikan musik sebagai seni yang mengorganisasikan bunyi ke dalam bentuk yang harmonis dan ritmis sehingga menghasilkan ekspresi yang dapat dinikmati oleh pendengarnya. Bintang Sanusi mengemukakan pendapat bahwa musik dalam istilah populer diinterpretasikan sebagai ekspresi hati yang diungkapkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu) (Nurhadiat Iskandar, 2023, hal. 1).

Sekalipun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi dalam kepustakaan hak kekayaan intelektual tidak membedakan keduanya. Musik atau lagu sendiri pada konteks Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu ciptaan yang termasuk ke dalam ranah Hak Cipta. Pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ada pengaturan secara khusus tentang pengertian dari hak cipta lagu dan/atau musik. Lagu atau musik hanya tercantum sebagai salah satu karya ciptaan yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d yang mengatur bahwa Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk objek ciptaan yang dilindungi.

Dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut lagu atau musik diartikan sebagai suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya ciptaan lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.

Pada kepustakaan hukum internasional, istilah yang digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Berne menyebutkan bahwa salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Dari peraturan perundang-undangan yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis ciptaan musik atau lagu yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi (Panjaitan & Sinaga, 2017, hal. 119–123).

E. Modifikasi Lagu

Modifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pengubahan atau perubahan. Sementara lagu sendiri merupakan salah satu karya seni yang menggabungkan beberapa elemen berupa bunyi ritmis, nada dan irama tertentu sehingga tercipta banyak jenis lagu yang berbeda-beda seperti lagu dangdut, pop, rock, jazz, R&B, blues dan lain sebagainya. Sehingga Modifikasi lagu merujuk pada suatu proses mengubah elemen-elemen dari sebuah lagu untuk menciptakan versi yang berbeda dari versi aslinya. Modifikasi dapat mencakup perubahan lirik, melodi, ritme, tempo, instrument, atau bahkan aransemen sebuah lagu secara keseluruhan.

Saat ini, terdapat berbagai macam bentuk modifikasi lagu, diantaranya lagu yang di aransemen ulang dengan mengubah aliran musik nya, dari yang aslinya lagu pop menjadi lagu dangdut atau diubah menjadi musik-

musik EDM. Salah satu bentuk modifikasi lagu yang saat ini sedang populer adalah modifikasi lagu *speed up version*. Modifikasi lagu *speed up version* merupakan lagu yang diubah tempo kecepatan musik nya yaitu tempo lagu dipercepat dari tempo lagu aslinya (Setyawati, 2023). Dalam modifikasi lagu *Speed up version* seluruh elemen lagu nada, instrument, ritme dan vokal diubah untuk menghasilkan tempo yang lebih cepat. *Speed up version* ini sering dilakukan untuk menciptakan efek yang lebih energik, memberikan nuansa baru, atau tujuan tertentu seperti digunakan dalam konten media sosial. Mempercepat tempo lagu tersebut juga mengubah karakteristik suara, nada dan keseluruhan lagu yang lebih dinamis.

Lagu atau musik diakui sebagai ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga memodifikasi lagu termasuk pada tindakan modifikasi ciptaan yang juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan yang ada, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan dan melindungi hak atas ciptaan mereka, termasuk hak untuk mengizinkan atau melarang modifikasi lagu ciptaannya.

F. Aplikasi Tiktok

Tiktok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang dapat diakses di Indonesia dan mulai dikenal luas sejak awal tahun 2019. Aplikasi Tiktok kemudian semakin digemari selama pandemi Covid-19 yang ditandai dengan melonjaknya pengguna Tiktok sehingga menjadi salah satu aplikasi favorit di kalangan masyarakat hingga saat ini. Aplikasi Tiktok berasal dari Negara China

yang diselenggarakan oleh salah satu Perusahaan teknologi internet yang bernama *Bytedance* dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 yang di Negara asalnya lebih dikenal dengan istilah *Douyin* (Siswajanthi et al., 2024, hal. 364).

Secara umum Tiktok merupakan platform media sosial untuk membuat, mengunggah, berbagi, dan menonton video yang seringkali diiringi oleh musik. Awalnya Tiktok dibuat sebagai aplikasi yang berisi video berdurasi pendek tetapi seiring berjalannya waktu Tiktok terus menawarkan fitur-fitur menarik yang dapat memfasilitasi kreativitas pengguna. Fitur-fitur tersebut diantaranya:

1. *For Your Page* (FYP)

For Your Page (FYP) adalah salah satu fitur utama Tiktok yaitu tampilan beranda utama di aplikasi Tiktok yang menampilkan konten rekomendasi algoritma sesuai dengan preferensi pengguna.

2. *Following Feed*

Fitur beranda yang hanya menampilkan konten-konten dari pengguna lain yang diikuti (*following*).

3. *Video Creation Tools*

Fitur untuk membuat konten yang akan diunggah. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengedit, menambahkan filter dan efek, menggunakan fitur *green screen*, ataupun mengatur kecepatan video.

4. *Music and Sound Library*

Fitur yang berisi kumpulan musik dan lagu, suara, yang dapat ditambahkan pengguna pada video yang akan dibuat. Pengguna dapat dengan mudah menggunakan musik, lagu, dan suara lain dengan menggunakan opsi *Use Sound*. Fitur ini merupakan fitur penting untuk mendukung berbagai tren Tiktok.

5. *Duet and Stich*

Fitur *Duet and Stich* merupakan fitur yang membuat pengguna dapat berinteraksi lebih dengan pengguna lain. Melalui duet, pengguna dapat membuat video bersama dengan video milik pengguna lain yang akan ditampilkan secara berdampingan. Selain itu, fitur *stich* memungkinkan pengguna mengambil cuplikan video milik pengguna lain yang tidak lebih dari lima detik dan menggabungkannya dengan video konten pengguna sendiri.

6. *Live Streaming*

Fitur lainnya yang ditawarkan oleh Tiktok agar pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain, tetapi interaksi ini dilakukan secara langsung dan *real time* sehingga pengguna satu dan pengguna lain dapat saling berinteraksi langsung melalui kolom komentar yang tersedia.

7. *Challenges and Hastags*

Fitur *challenges* dan *hastags* merupakan fitur yang mendorong pengguna untuk dapat berpartisipasi dalam *challenges* viral Tiktok yang biasanya dapat dicari dengan *hastags* tertentu.

8. *Commenting and Liking*

Pengguna dapat memberikan komentar, menyukai, serta membagikan video pengguna lainnya.

9. *Messaging*

Fitur ini merupakan ruang pesan untuk pengguna yang memungkinkan pengguna untuk dapat bertukar pesan dengan pengguna lainnya.

10. *Discovery Tab*

Fitur yang dapat membantu pengguna untuk menemukan apa yang pengguna ingin cari, seperti video, *hashtags* ataupun *sound* yang sedang populer.

11. *Virtual Gifts*

Virtual gifts adalah fitur yang digunakan bersamaan dengan fitur *live streaming* biasanya pengguna yang menonton *live streaming* pengguna lain dapat memberikan *virtual gifts*. *Virtual gifts* yang terkumpul dapat ditukar menjadi uang oleh pengguna.

12. *Drafts*

Fitur ini membuat pengguna dapat menyimpan hasil draft video yang sudah diedit sehingga dapat diunggah di lain waktu.

13. *Privacy and Safety Settings*

Tiktok menawarkan berbagai kontrol terkait privasi. Pengguna dapat mengatur siapa saja yang dapat melihat, berkomentar, atau mengunduh video yang diunggah oleh pengguna. Pengguna juga diberikan hak untuk dapat memblokir dan melaporkan konten yang serasa tidak pantas.

Tiktok menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*) yang mampu mengatur algoritma sehingga konten yang muncul pada fitur *For Your Page* (FYP) merupakan konten yang menarik dan sesuai dengan preferensi pengguna. Sistem Algoritma ini melihat interaksi pengguna seperti video yang disukai, dibagikan, diunggah ataupun melihat akun-akun yang diikuti. Dapat dipengaruhi juga oleh pengaturan perangkat akun pengguna seperti bahasa dan negara, kemudian beberapa hal tersebut diproses sehingga algoritma bisa membaca dan memberikan konten yang sesuai dengan preferensi keinginan pengguna (Tiktok, 2020a, hal. 1). Kecanggihan algoritma Tiktok menjadi salah satu faktor aplikasi media sosial ini semakin berkembang secara global. Selain itu dengan format konten video dengan durasi yang relatif singkat membuat pengguna tidak cepat bosan tidak perlu berpikir lama untuk memilih konten yang akan ditonton. Pengguna hanya perlu melakukan *scrolling* kemudian langsung dapat menikmati konten sesuai dengan preferensinya.

Seiring perkembangannya, Tiktok bukan lagi sekedar aplikasi untuk membuat, menonton atau mengunggah video saja tetapi telah berkembang menjadi aplikasi belanja online melalui fitur Tiktok Shop. Tiktok Shop di Negara asalnya mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua tahun. Pendapatan kotor dari penjualan barang meningkat 320% dengan berhasil menjual lebih dari 10 miliar barang. Angka tersebut menunjukan bahwa Tiktok Shop telah menjadi platform belanja online yang paling terkemuka di China (Pratama & Deniesa, 2023, hal. 76–77).

Tiktok Shop memberikan peluang kepada pengguna Tiktok untuk dapat menjual dan membeli secara langsung melalui platform. Tiktok shop membuat inovasi yang sangat kreatif dengan menggunakan konten video dan *live streaming* sehingga menciptakan pengalaman belanja yang lebih menarik dan interaktif.

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan hasil perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini dilakukan karena perubahan Undang-Undang ITE sebelumnya dalam praktik masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di Masyarakat, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan Masyarakat serta menjamin kepastian hukum.

Secara historis pemerintah sudah mulai membahas rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada awal tahun 2003. Pembicaraan tersebut didorong oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi dan internet, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pengguna internet dan popularitas belanja online. Akibatnya Pemerintah merasa perlu untuk membuat Undang-undang yang dapat mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik (Ramadhani, 2023, hal. 90).

Undang-Undang ITE kemudian baru berhasil diresmikan pertama kali pada tahun 2008, yang menandakan bahwa Undang-undang tersebut menjadi

produk hukum pertama yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE terus berusaha berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi lahir lah perubahan atas Undang-Undang ITE yaitu perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta perubahan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat dan menyesuaikan ketentuan hukum agar dapat lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan dinamika dunia digital yang terus berkembang.

Undang-Undang ITE hadir bertujuan untuk menjadi landasan hukum bagi pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Undang-Undang ITE pasal-pasal didalamnya mengatur beragam aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, diantaranya:

1. Informasi elektronik dan dokumen elektronik

UU ITE mengatur tentang pengakuan, penggunaan, dan pengesahan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1 UU ITE Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta Dokumen elektronik sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.

2. Transaksi elektronik

Pasal 1 angka 1 UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. UU ITE didalamnya mengatur terkait transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk kontrak atau perjanjian yang dibuat melalui media elektronik.

3. Penyelenggaraan sistem elektronik

UU ITE mengatur pihak-pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik, baik penyedia layanan publik maupun swasta. Ini mencakup ketentuan tentang tanggung jawab, kewajiban, dan standar keamanan yang harus dipenuhi. Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

4. Tanda tangan elektronik

UU ITE mengatur mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dianggap memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

5. Sertifikat elektronik,

Mengatur penerbitan dan penggunaan sertifikat elektronik yang berfungsi untuk memverifikasi identitas pemilik tanda tangan elektronik. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

6. Perlindungan data pribadi,

UU ITE mengatur dasar hukum untuk perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, seperti hak individu atas privasi dan keamanan data pribadi.

7. Larangan dan sanksi terhadap tindakan hukum di ranah digital

UU ITE mengatur larangan terhadap tindakan seperti penyebaran berita bohong, akses ilegal, pencurian data, dan konten yang melanggar kesusialaan atau SARA.

8. Hak dan Kewajiban pengguna dan penyelenggara sistem elektronik

UU ITE menetapkan hak dan kewajiban bagi pengguna serta penyelenggara sistem elektronik.

9. Penggunaan sistem elektronik dalam pemerintahan

10. Penegakan hukum di dunia maya

UU ITE mengatur kerangka penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan ketentuan tentang penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang relevan dengan pelanggaran hukum di dunia digital.

Dari pengertian yang termuat dalam pasal-pasal tersebut jika dihubungkan dengan aplikasi Tiktok bahwasannya Tiktok sendiri merupakan suatu sistem elektronik yaitu sebuah aplikasi media sosial yang berfungsi untuk mengolah, menganalisis, mengumpulkan, menampilkan, mengirimkan serta menyebarkan dokumen elektronik seperti, tulisan, gambar, video, suara, dan lain sebagainya yang dapat dilihat, dan dapat didengar melalui sistem elektronik. Sehingga keberadaan serta pelaksanaan aplikasi Tiktok tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).